




	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/NON.AKD-01
	<b>STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK</b>	<b>Tanggal:</b> 13 November 2021  <b>Revisi: -</b>

## STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

## Definisi Istilah

- **Standar Identitas** merupakan karakteristik essensial dan khas yang melekat pada suatu institusi sehingga mampu mencitrakan dan membedakan institusi tersebut dengan institusi lain. Standar identitas perguruan tinggi dapat menjadi semacam “payung” bagi beragam standar mutu lainnya.
- **Statuta** Universitas Indonesia Membangun adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Indonesia Membangun
- **Visi** adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa yang akan datang (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan.
- **Misi** adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi.

## Rasionale

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar mutu Identitas yang akan menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja di dalam lingkungan Universitas Indonesia Membangun.

## Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun membentuk Tim perumus penyusunan VMTS Universitas Indonesia Membangun yang melibatkan pihak internal dan eksternal melalui penetapan Surat Keputusan Tim Perumusan dan Penyusunan VMTS.

### A. VISI

2. Para Pimpinan, Tim Perumusan dan Penyusunan VMTS serta Ketua Program Studi merumuskan Visi. berdasarkan kajian mendalam, dilandasi oleh cita-cita luhur pendiri Universitas Indonesia Membangun dan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
3. Rektor Universitas Indonesia Membangun mengajukan draft rumusan Visi yang menjadi cita-cita bersama dan dijadikan sumber inspirasi, motivasi yang mendasari setiap pikiran dan tindakan sivitas akademika kepada Senat Universitas Indonesia Membangun
4. Senat dalam keputusan Rapat Senat menyetujui draft Visi dan menentukan tujuan serta ruang lingkup kerja Universitas yang dirumuskan secara bersama oleh unsur pimpinan, senat, Yayasan dengan pemangku kepentingan.
5. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun mengesahkan Visi dalam surat keputusan penetapan VMTS.
6. Visi yang sudah ditetapkan oleh Senat dalam keputusan Rapat Senat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

7. Visi sudah ditetapkan oleh Senat dalam keputusan Rapat Senat bersifat spesifik, realistis, mudah dipahami, berorientasi ke masa kini dan masa depan.

## **B. MISI**

8. Para Pimpinan, Tim Perumusan dan Penyusunan VMTS serta Ketua Program Studi merumuskan Misi guna memberikan arahan dalam mewujudkan Visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (lima tahun).
9. Para Pimpinan, Tim Perumusan dan Penyusunan VMTS merumuskan Misi secara jelas dan lengkap sesuai dengan visi, memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan lembaga yang terlibat.
10. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun mengajukan draft Misi yang sudah dirumuskan kepada Senat guna mendapatkan masukan dan persetujuan.
11. Senat dalam keputusan Rapat Senat menyetujui draft Misi yang memuat pernyataan umum dan khusus tentang kebijakan Universitas Indonesia Membangun serta dijadikan tolok ukur dalam evaluasi kinerja.
12. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun mengesahkan Misi dalam surat keputusan penetapan VMTS.

## **C. TUJUAN**

13. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun, Tim Perumus dan penyusunan serta Ketua Program Studi merumuskan Tujuan selaras dengan VM Universitas Indonesia Membangun dan langkah-langkahnya relevan dengan kebutuhan masyarakat.
14. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun menetapkan Tujuan Universitas guna menjadi dasar/acuan dalam menghasilkan Tenaga Profesional dibidangnya dan wirausahawan sesuai kebutuhan Industri, dunia usaha dan kerja.
15. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun mengintruksikan kepada Ketua Program Studi agar Tujuan Universitas disosialisasikan dan dikomunikasikan secara eksplisit kepada pendidik, mahasiswa dan pihak yang berkepentingan.

## **D. SASARAN**

16. Tim Perumus menetapkan Sasaran Universitas berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan
17. Sasaran Universitas yang disusun sudah mengacu kepada IKU dan IKT
18. Sasaran yang disusun bersifat kuantitatif yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu

## **E. STATUTA**

19. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun merumuskan dan menyusun Statuta selaras dengan Visi, Misi dan cita-cita luhur pendiri Universitas Indonesia Membangun serta dapat menjadi arah penentuan kebijakan.

20. Senat Universitas Indonesia Membangun dalam rapat Senat menyetujui Statuta agar menjadi pedoman untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
21. Statuta yang disetujui oleh Senat Universitas Indonesia Membangun dalam rapat Senat memuat secara eksplisit identitas Universitas Indonesia Membangun, seperti: nama, logo, simbol secara lengkap dan jelas serta harus disosialisasikan.

#### **F. RIP**

22. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun merumuskan dan menyusun RIP selaras dengan Visi, Misi Universitas Indonesia Membangun dengan memperhatikan kebijakan stakeholder dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya.
23. Senat Universitas Indonesia Membangun dalam rapat Senat memberi pertimbangan terhadap rumusan RIP
24. RIP yang disusun oleh pimpinan Universitas Indonesia Membangun merupakan roadmap, acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka Panjang.
25. RIP yang disusun mencakup Tridharma Perguruan Tinggi
26. RIP dijadikan acuan dalam membuat Rentsra dan Renop

#### **G. RENSTRA**

27. pimpinan Universitas Indonesia Membangun merumuskan dan menyusun Renstra selaras dengan Visi, Misi Universitas Indonesia Membangun dengan memperhatikan kebijakan stakeholder dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya.
28. Rumusan Renstra yang disusun oleh pimpinan Universitas Indonesia Membangun merupakan penjabaran operasional dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).
29. Senat Universitas Indonesia Membangun dalam rapat Senat memberi pertimbangan terhadap rumusan Renstra
30. Renstra yang disusun oleh pimpinan Universitas Indonesia Membangun merupakan roadmap, acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
31. Renstra yang disusun oleh pimpinan Universitas Indonesia Membangun kemudian dikembangkan ke arah kebijakan, sasaran, strategi dan Renop
32. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun melakukan evaluasi Renstra secara periodik untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi terutama kaitannya dengan kebutuhan stakeholder.

#### **H. RENOP**

33. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun merumuskan dan menyusun Renop selaras dengan RIP dan Renstra Universitas Indonesia Membangun dengan memperhatikan kebijakan stakeholder dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya.

34. Senat Universitas Indonesia Membangun dalam rapat Senat memberi pertimbangan terhadap rumusan Renop
35. Renop yang disusun oleh pimpinan Universitas Indonesia Membangun merupakan acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka Pendek.
36. Renop dijadikan acuan dalam membuat Program kerja dan anggaran tahunan

### **Strategi Pencapaian:**

1. Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun.
2. Setiap civitas akademika melaksanakan, memenuhi bahkan dapat melampaui Standar
3. Setiap pihak melakukan peningkatan standard
4. Setiap pihak mau melakukan perbaikan secara terus menerus

### **Indikator Kinerja Utama**

- 1) Ketercapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun.
- 2) Kesesuaian VMTS Universitas Indonesia Membangun dengan VMTS seluruh Program Studi
- 3) Keterlibatan pihak internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS
- 4) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut ketercapaian visi, misi, tujuan

### **Indikator Kinerja Tambahan**

- 1) Tinjau ulang VMTS secara berkala sesuai perubahan dalam iptek dan masyarakat
- 2) Pemahaman warga Indonesia Membangun terhadap VMTS
- 3) Keterlaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik mengaju kepada pencapaian VMTS

### **Dokumen Terkait**

1. Pedoman Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
2. Statuta Universitas Indonesia Membangun
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi